



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2023/ PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WASITO Als SURIP Bin (Alm) MARTADIWIRYA;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 05 Mei 1968;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tentara Pelajar RT 003 RW 003, Kelurahan Tritih
Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama **Sumirah, S.H., Dkk** Para Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum / LBH “**WAHANA**” yang berkantor di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 112 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pen.Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 4 Juli 2023 Tentang Penunjukan Penasehat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 144/ Pid.Sus/ 2023/ PN Clp tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/ Pid.Sus/ 2023/ PN Clp tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WASITO Als SURIP Bin (Alm) MARTADIWIRYA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **WASITO Als SURIP Bin (Alm) MARTADIWIRYA** selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4130 0057 8267;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No.Pol : R-5027-ALB ;
 - 1 (satu) buah STNK dengan No.Pol : R-5027-ALB atas nama WASITO alamat Jl. Tentara Pelajar Rt 003 Rw 003 Kel. Tritih kulon Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap;**Dikembalikan kepada sdr. SUWARTI;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan – ringanya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu juga terdakwa sudah berusia tidak muda lagi dan juga sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar tanggapan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pokornya terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **WASITO Als SURIP Bin (Alm) MARTADIWIRYA**, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jl. Dr. Cipto RT 005 RW 01, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 terdakwa bersama dengan saksi TAUFIK MARFU'I Bin (Alm) SURATMAN CHAMAMI membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) secara patungan melalui pesan WhatsApp kepada seseorang dengan nomor WhatsApp 085883716806;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di Jl. Dr. Cipto RT 005 RW 01, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, saksi ISMAIL, S.H., saksi SAFARUDIN, S.H. dan saksi FARKHAN KURNIAWAN, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang tergeletak di sebelah Hotel Cipto Arum yang pada saat itu akan diambil oleh terdakwa dan saksi TAUFIK MARFU'I Bin (Alm) SURATMAN CHAMAMI kemudian diambil oleh saksi TAUFIK MARFU'I Bin (Alm) SURATMAN CHAMAMI dan saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa paket tersebut berisi sabu milik terdakwa dan saksi TAUFIK MARFU'I Bin (Alm) SURATMAN CHAMAMI yang akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 747/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Plt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah

barang bukti yang diuji berupa **1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,86355 gram** adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,86355 gram yang mengandung METAMFETAMINA;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **WASITO Als SURIP Bin (Alm) MARTADIWIRYA**, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jl. Dr. Cipto RT 005 RW 01, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.40 WIB terdakwa bersama dengan saksi **TAUFIK MARFU'I Bin (Alm) SURATMAN CHAMAMI** membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) secara patungan melalui pesan WhatsApp kepada seseorang dengan nomor WhatsApp 085883716806, setelah terdakwa membayar sabu tersebut dengan cara transfer kemudian saksi **TAUFIK MARFU'I Bin (Alm) SURATMAN CHAMAMI** mengirim bukti transfer pembayaran sabu tersebut kepada penjual sabu tersebut lalu penjual sabu tersebut mengirim alamat/web pengambilan sabu tersebut yaitu di Jl. Dr.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dimana sabu tersebut diletakan di sebelah Hotel Cipto Arum, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB terdakwa dan saksi TAUFIK MARFU'I Bin (Alm) SURATMAN CHAMAMI menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi R-5027-ALB;

- Bahwa kemudian saksi ISMAIL, S.H., saksi SAFARUDIN, S.H. dan saksi FARKHAN KURNIAWAN, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang tergeletak di sebelah Hotel Cipto Arum yang pada saat itu akan diambil oleh terdakwa dan saksi TAUFIK MARFU'I Bin (Alm) SURATMAN CHAMAMI kemudian diambil oleh saksi TAUFIK MARFU'I Bin (Alm) SURATMAN CHAMAMI dan saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa paket tersebut berisi sabu milik terdakwa dan saksi TAUFIK MARFU'I Bin (Alm) SURATMAN CHAMAMI yang akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 747/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, S.T selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa **1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tissu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,86355 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tissu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,86355 gram yang mengandung METAMFETAMINA;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Safarudin, S.H.;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi bersama rekansaksi yaitu AIPDA Ismail, S.H. dan BRIPTU Farkhan Kurniawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Taufik Marfu'i bin (alm) Suratman Chamami pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 kurang lebih pukul 00.05 WIB di tepi Jl. Dr.Cipto RT 005 RW 001 Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Taufik Marfu'i dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket plastic klip berisi sabu yang dibungkus lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan simcard Indosat Nomor 081542649171;

dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi R-5027-ALB;

Setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4130 0057 8267;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor polisi R 5027 ALB atas nama WASITO;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi sdr. Taufik Marfu'i dan Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu dengan cara membeli secara patungan dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah milik Terdakwa;

Bahwa Sdr. Taufik Marfu'i mendapatkan alamat/web barang berupa sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB yang dikirim ke HP nya, kemudian sdr. Taufik Marfu'i juga mengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang berupa sabu kepada Terdakwa kemudian sdr. Taufik Marfu'i mengajak Terdakwa untuk mengambilnya;

Bahwa pada saat akan melakukan penangkapan saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan. Setelah mengetahui adanya orang yang mencurigakan sedang melakukan transaksi narkoba kemudian saksi beserta rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap sdr. Taufik Marfu'i dan Terdakwa dimana sebelumnya mencoba lari pada saat didatangi. Lalu setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan sabu sesuai pesanan di HP milik sdr. Taufik Marfu'i;

Bahwa sdr. Taufik Marfu'i dan Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan/ijin untuk membeli dan menguasai barang berupa sabu;

Bahwa Sabu yang dipesan oleh sdr. Taufik Marfu'i dan Terdakwa ditemukan ditanam di samping Hotel Cipto Arum ditandai dengan tutup botol Aqua, kemudian sdr. Taufik Marfu'i mengambil dan membukanya;

Bahwa saksi mengetahui bahwa barang berupa sabu ditanam disamping Hotel Cipto karena sebelumnya ada informasi bahwa di Jl. Cipto ada transaksi narkoba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 dilakukan penyelidikan lebih lanjut hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Taufik Marfu'i dan Terdakwa;

Bahwa sdr. Taufik Marfu'i dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer menggunakan rekening milik Terdakwa;

Bahwa tujuan sdr. Taufik Marfu'i dan Terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri;

Bahwa saksi tidak menanyakan dimana sabu tersebut dibeli oleh sdr. Taufik Marfu'i dan Terdakwa;

Bahwa sdr. Taufik Marfu'i dan Terdakwa membeli sabu dilakukan dengan cara memesan melalui handphone, kemudian pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Farkhan Kurniawan;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi bersama rekansaksi yaitu AIPDA Ismail, S.H. dan AIPDA Safarudin, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Taufik Marfu'i bin (alm) Suratman Chamami pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 kurang lebih pukul 00.05 WIB di tepi Jl. Dr.Cipto RT 005 RW 001 Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap sdr. Taufik Marfu'i dan

ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket plastic klip berisi sabu yang dibungkus lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan simcard Indosat Nomor 081542649171;

dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi R-5027-ALB;

Setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4130 0057 8267;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor polisi R 5027 ALB atas nama WASITO;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi sdr. Taufik Marfu'i dan Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu dengan cara membeli secara patungan dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah milik Terdakwa;

Bahwa Sdr. Taufik Marfu'i mendapatkan alamat/web barang berupa sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB yang dikirim ke HP nya, kemudian sdr. Taufik Marfu'i juga mengirim web/alamat barang berupa sabu kepada Terdakwa kemudian sdr. Taufik Marfu'i mengajak Terdakwa untuk mengambilnya;

Bahwa pada saat akan melakukan penangkapan saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan. Setelah mengetahui adanya orang yang mencurigakan sedang melakukan transaksi narkoba kemudian saksi beserta rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap sdr. Taufik Marfu'i dan Terdakwa dimana sebelumnya mencoba lari pada saat didatangi. Lalu setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan sabu sesuai pesanan di HP milik sdr. Taufik Marfu'i;

Bahwa sdr. Taufik Marfu'i dan Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan/iijin untuk membeli dan menguasai barang berupa sabu;

Bahwa Sabu yang dipesan oleh sdr. Taufik Marfu'i dan Terdakwa ditemukan ditanam di samping Hotel Cipto Arum ditandai dengan tutup botol Aqua, kemudian sdr. Taufik Marfu'i mengambil dan membukanya;

Bahwa saksi mengetahui bahwa barang berupa sabu ditanam disamping Hotel Cipto karena sebelumnya ada informasi bahwa di Jl. Cipto ada transaksi narkoba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengadilan lebih lanjut hingga akhirnya berhasil melakukan

penangkapan terhadap sdr. Taufik Marfu'i dan Terdakwa;

Bahwa sdr. Taufik Marfu'i dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer menggunakan rekening milik Terdakwa;

Bahwa tujuan sdr. Taufik Marfu'i dan Terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri;

Bahwa saksi tidak menanyakan dimana sabu tersebut dibeli oleh sdr. Taufik Marfu'i dan Terdakwa;

Bahwa sdr. Taufik Marfu'i dan Terdakwa membeli sabu dilakukan dengan cara memesan melalui handphone, kemudian pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Taufik Marfu'i;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi dan terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) bungkus/paket plastic klip berisi sabu yang dibungkus lakban warna hitam;

Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 kurang lebih pukul 00.05 WIB di tepi Jl. Dr. Cipto RT 005 RW 01, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;

Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang milik Terdakwa yang nantinya harga barang berupa sabu tersebut akan dibagi 2 (dua) terkait pembayarannya akan tetapi berhubung saksi belum mempunyai uang jadi saksi dengan Terdakwa membeli barang berupa sabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu;

Bahwa saksi membeli barang berupa sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB dengan menggunakan sarana HP pada saat saksi sedang berada di rumah di Jl. Barata RT 003 RW 006, Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap;

Bahwa saksi membeli sabu bersama Terdakwa dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian barang berupa sabu sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB;

Bahwa pada saat saksi dan terdakwa mengambil barang berupa sabu adalah pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi dan Terdakwa berangkat dari rumah saksi berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa di depan dan saksi membonceng menuju Jl. Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diplo tepannya di hotel Cipto Arum, kemudian saksi turun dari sepeda motor dan mencari barang berupa sabu pesanan saksi dan terdakwa sesuai alamat yang diberikan oleh penjual, tetapi waktu itu barang berupa sabu tersebut belum saksi temukan tiba-tiba saksi diamankan Petugas Kepolisian, karena saksi takut kemudian saksi reflek membuang HP milik saksi ke pekarangan, kemudian HP saksi dicari bersama-sama dengan petugas Kepolisian begitu juga dengan sabu pesanan saksi dan terdakwa, tidak lama kemudian akhirnya barang berupa sabu tersebut ditemukan di samping hotel Cipto Arum di tanah ditandai dengan tutup botol aqua, kemudian saksi ambil dan diserahkan kepada petugas Kepolisian, kemudian bungkusan tersebut dibuka dan benar isinya adalah sabu;

Bahwa Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Kuswanto;

Bahwa saksi membeli barang berupa sabu bersama Terdakwa sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 dan yang kedua sekarang ini;

Bahwa setelah saksi mendapatkan alamat pengambilan, kemudian saksi mengirimkan alamat pengambilan kepada Terdakwa sambil mengajak Terdakwa untuk mengambil;

Bahwa pada saat dilakukan penyidikan di Kepolisian tidak dilakukan tes urine terhadap Saksi;

Bahwa saksi sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Wasito Als Surip Bin (Alm) Martadiwirya** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa terdakwa bersama sdr. Taufik Marfu'i telah membeli barang berupa sabu;

Bahwa terdakwa dan sdr. Taufik Marfu'i ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 kurang lebih pukul 00.05 WIB di tepi Jl. Dr. Cipto RT 005 RW 01, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;

Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus/paket plastic klip berisi sabu yang dibungkus lakban warna hitam adalah milik terdakwa dan sdr. Taufik Marfu'i;

Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang milik terdakwa yang nantinya harga barang berupa sabu tersebut akan dibagi 2 (dua) terkait pembayarannya akan tetapi berhubung sdr. Taufik Marfu'i belum mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jadi terdakwa dan sdr. Taufik Marfu'i membeli barang berupa sabu tersebut dengan menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu;

Bahwa terdakwa membeli sabu bersama sdr. Taufik Marfu'i dengan cara terdakwa diajak oleh sdr. Taufik Marfu'i untuk membeli barang berupa sabu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah sdr. Taufik Marfu'i dengan cara sdr. Taufik Marfu'i menghubungi terdakwa lewat WhatsApp;

Bahwa terdakwa diajak oleh sdr. Taufik Marfu'i untuk membeli barang berupa sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan sdr. Taufik Marfu'i membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;

Bahwa setelah terdakwa mengirim bukti transfer sejumlah uang kepada sdr. Taufik Marfu'i lalu terdakwa menunggu kabar dari sdr. Taufik Marfu'i, lalu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.36 WIB sdr. Taufik Marfu'i mengirim alamat pengambilan barang berupa sabu kepada terdakwa lewat WhatsApp dan mengajak untuk mengambil sabu tersebut, dan sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa dan sdr. Taufik Marfu'i berangkat untuk mengambil sabu dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jl. Dr. Cipto RT 005 RW 01, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, sesampainya di alamat tersebut kemudian terdakwa dan sdr. Taufik Marfu'i turun dari sepeda motor dan mencari barang berupa sabu namun tiba-tiba sdr. Taufik Marfu'i diamankan petugas Kepolisian, kemudian sdr. Taufik Marfu'i dan petugas Kepolisian mencari sabu tersebut, tak lama kemudian sabu tersebut berhasil ditemukan di samping Hotel Cipto Arum di tanah ditandai dengan tutup botol aqua, kemudian sdr. Taufik Marfu'i mengambilnya dan menyerahkannya kepada petugas Kepolisian, kemudian bungkusannya tersebut dibuka dan benar isinya adalah sabu;

Bahwa Sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No.Pol : R-5027-ALB yang dipakai untuk mengambil sabu di Jl. Dr. Cipto Cilacap adalah milik isteri terdakwa yang bernama Suwarti;

Bahwa terdakwa melakukan pembayaran untuk membeli sabu dengan cara mentransfer melalui ATM;

Bahwa yang menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli sabu adalah sdr. Taufik Marfu'i dengan mengatakan : "Ada barang";

Bahwa yang menghubungi penjual untuk memesan sabu adalah sdr. Taufik Marfu'i;

Bahwa Sabu yang terdakwa dan sdr. Taufik Marfu'i beli seberat 0,5 gram;

Bahwa sdr. Taufik Marfu'i memesan sabu kepada seseorang yang bernama Pak De;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan penyidikan di Kepolisian tidak dilakukan tes urine terhadap terdakwa;

Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu untuk bekerja supaya stamina lebih kuat;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4130 0057 8267 ;

1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No.Pol : R-5027-ALB ;

1 (satu) buah STNK dengan No.Pol : R-5027-ALB atas nama WASITO alamat Jl. Tentara Pelajar Rt 003 Rw 003 Kel. Tritih kulon Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.40 WIB saksi Taufik Marfu'i mengajak terdakwa untuk patungan membeli sabu untuk digunakan bersama yang kemudian mereka sepakat untuk membeli sabu namun karena saksi Taufik Marfu'i saat itu belum mempunyai uang sehingga pembayaran pesanan sabu dibayar menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian saksi Taufik Marfu'i menghubungi seseorang bernama Pak De melalui pesan WhatsApp memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu pada pukul 22.00 WIB terdakwa melakukan pembayaran pesanan sabu tersebut dengan cara transfer melalui mesin ATM ke rekening atas nama Kuswanto setelah itu terdakwa mengirim bukti transfernya ke saksi Taufik Marfu'i kemudian saksi Taufik Marfu'i mengirim bukti transfer pembayaran sabu tersebut kepada penjual sabu tersebut lalu penjual sabu tersebut mengirim lokasi pengambilan sabu tersebut yaitu di Jl. Dr. Cipto RT 005 RW 01, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dimana sabu tersebut diletakan di sebelah Hotel Cipto Arum kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB saksi Taufik Marfu'i mengajak terdakwa menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu dengan berboncengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALB;

- Bahwa sesampainya di lokasi pengambilan sabu tersebut, ketika saksi Taufik Marfu'i sedang mencari sabu pesannya bersama terdakwa tiba – tiba petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Taufik Marfu'i dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang tergeletak di sebelah Hotel Cipto Arum yang pada saat itu akan diambil oleh terdakwa dan saksi Taufik Marfu'i kemudian diambil oleh saksi Taufik Marfu'i kemudian saat dilakukan interogasi, terdakwa dan saksi Taufik Marfu'i mengakui bahwa paket tersebut berisi sabu tersebut adalah milik mereka yang akan digunakan bersama-sama, kemudian terdakwa dan saksi Taufik Marfu'i berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti milik terdakwa dan saksi Taufik Marfu'i yang disita dari saksi saksi Taufik Marfu'i berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip berisi sabu yang dibungkus lakban warna hitam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 747/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, S.T selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,86355 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi Taufik Marfu'i tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu dan bukan termasuk dalam orang yang diberikan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu kesatu melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 144/Pid.Sus/2023/PN Clp
putusan Mahkamah Agung No. 144/Pid.Sus/2023/PN Clp

Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Wasito Als Surip Bin (Alm) Martadiwirya** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula Terdakwa bukan sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan dan penguasaan atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti milik terdakwa dan saksi Taufik Marfu'i yang disita dari saksi Taufik Marfu'i berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip berisi sabu yang dibungkus lakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,86355 gram yang diduga merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 747/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 144/Pid.Sus/2023/PN Cilp, M. Bioten, BNU SUGARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR

TAUFIK, S.T selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,86355 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip berisi sabu yang dibungkus lakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,86355 gram tersebut adalah mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa terdakwa dan saksi Taufik Marfu'i telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB di Jl. Dr. Cipto RT 005 RW 01, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap ketika mereka sedang akan mengambil barang berupa sabu yang mereka beli secara patungan untuk digunakan bersama;

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap kemudian melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan saksi Taufik Marfu'i dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang tergeletak di sebelah Hotel Cipto Arum yang pada saat itu akan diambil oleh terdakwa dan saksi Taufik Marfu'i kemudian diambil oleh saksi Taufik Marfu'i kemudian saat dilakukan interogasi, terdakwa dan saksi Taufik Marfu'i mengakui bahwa paket tersebut berisi sabu tersebut adalah milik mereka yang akan digunakan bersama-sama, kemudian terdakwa dan saksi Taufik Marfu'i dibawa ke Polresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini akan dihubungkan dengan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yaitu "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.40 WIB saksi Taufik Marfu'i mengajak terdakwa untuk patungan membeli sabu untuk digunakan bersama yang kemudian mereka sepakat untuk membeli sabu namun karena saksi Taufik Marfu'i saat itu belum mempunyai

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Cilp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehingga pembayaran pesanan sabu dibayar menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu setelah itu saksi Taufik Marfu'i menghubungi seseorang bernama Pak De melalui pesan WhatsApp memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu pada pukul 22.00 WIB terdakwa melakukan pembayaran pesanan sabu tersebut dengan cara transfer melalui mesin ATM ke rekening atas nama Kuswanto setelah itu terdakwa mengirim bukti transfernya ke saksi Taufik Marfu'i kemudian saksi Taufik Marfu'i mengirim bukti transfer pembayaran sabu tersebut kepada penjual sabu tersebut lalu penjual sabu tersebut mengirim lokasi pengambilan sabu tersebut yaitu di Jl. Dr. Cipto RT 005 RW 01, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap diletakan di sebelah Hotel Cipto Arum kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB saksi Taufik Marfu'i mengajak terdakwa menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi R-5027-ALB dan sesampainya di lokasi mereka ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap ketika sedang mengambil barang berupa sabu pesanan mereka kemudian terdakwa dan saksi Taufik Marfu'i berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Taufik Marfu'i tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena baik terdakwa maupun saksi Taufik Marfu'i tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan termasuk dalam orang yang diberikan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu, oleh karena itu terdakwa dan saksi Taufik Marfu'i telah terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum turut serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Perbuatan terdakwa bukan dilakukan karena keinginan terdakwa sendiri melainkan atas inisiatif dari saksi Taufik Marfu'i;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4130 0057 8267 ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No.Pol : R-5027-ALB;
- 1 (satu) buah STNK dengan No.Pol : R-5027-ALB atas nama WASITO alamat Jl. Tentara Pelajar Rt 003 Rw 003 Kel. Tritih kulon Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wasito Als Surip Bin (Alm) Martadiwiry**a tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum turut serta menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wasito Als Surip Bin (Alm) Martadiwiry**a oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4130 0057 8267 ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No.Pol : R-5027-ALB;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan No.Pol : R-5027-ALB atas nama WASITO
alamat Jl. Tentara Pelajar Rt 003 Rw 003 Kel. Tritih kulon Kec. Cilacap
Utara Kab. Cilacap;

Dikembalikan kepada sdri. Suwarti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, 8 Agustus 2023 oleh kami,
Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H.
dan I Wayan Sugiartawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis
Hakim tersebut, dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Santa Novena Christy, S.H.
Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Teguh Wahyudi, S.H.